



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengatur besaran jasa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah dalam kisaran 30-50% (tiga puluh sampai lima puluh persen) dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2014 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan merupakan UPT, sebagai unit organisasi yang bersifat khusus;
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
7. Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing;
9. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Padangsidempuan;
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
11. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
12. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disingkat INA-CBG's adalah cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis- diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari BPJS menjadi acuan bagi RSUD dalam rangka:

- a. pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional peserta BPJS mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014;
- b. dihapus;
- c. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS;
- d. meningkatkan manfaat pelayanan kesehatan di FKRTL, manfaat pelayanan promotif dan preventif, pelayanan kebidanan dan neonatal, pelayanan kesehatan, pelayanan obat-obatan;
- e. mendorong peningkatan pelayanan yang sesuai standard bagi peserta, sehingga terkendali mutu dan biayanya; dan
- f. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif transparan dan akuntabel.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di pergunakan untuk:

- a. besaran jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan sebesar 42 % (empat puluh dua persen) dari tarif paket INA-CBG's.
- b. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a jasa pelayanan pasien kerjasama dengan pihak ketiga.
- c. belanja operasional RSUD sebesar 58 % terdiri dari belanja pegawai BLUD, dan belanja barang dan jasa BLUD, serta belanja modal.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perhitungan dan/atau pembagian jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selanjutnya diatur dengan Peraturan Direktur RSUD Kota Padangsidempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pembayaran atas jasa pelayanan dan biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan huruf c harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Wali Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 April 2025

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 NOMOR 7

